

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
WALI ‘ADAL KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK
SEKUFU DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



Oleh:

Maftuh Hidayatullah

NIM: 17421109

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
WALI `ADAL KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK
SEKUFU DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



Oleh:

Maftuh Hidayatullah

NIM: 17421109

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftuh Hidayatullah

Nomor Pokok / NIM : 17421109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADAL KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK SEKUFU DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa hasil penulisan Skripsi ini adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini disusun sebagai kelengkapan persyaratan mengikuti Munaqasah Skripsi.

Yogyakarta, 20 Februari 2021



(Maftuh Hidayatullah)

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH
Nomor Mahasiswa : 17421109
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Wali 'Adal karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Yogyakarta $\frac{20 \text{ April } 2021}{8 \text{ Ramadan } 1442}$ M
H

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2017 /Dek/60/DAATI/FAI/XII/2020 tanggal : 21 Desember 2020 M Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Maftuh Hidayatullah

Nomor Pokok / NIM : 17421109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WALI 'ADAL KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK SEKUFU DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan ~~3~~ (tiga) / 4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

*) Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Muhammad Najib Asyraf, S.Pd.I., Lc., M.Ag.)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Maftuh Hidayatullah

Nomor Mahasiswa : 17421109

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WALI
ADAL KARENA FAKTOR EKONOMI TIDAK SEKUFU DI
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ibunda & Ayahanda yang selalu mendo'akanku.

Adik dan segenap Keluarga Besar yang selalu mendukung dan menasihati.

Seluruh Teman serta Sahabat-sahabat yang selalu menyemangati.



HALAMAN MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. (Q.S. Al-Isra [17]: 28)

“At the end of the day, the most overwhelming key to a child’s success is the positive involvement of parents”

Pada akhirnya, kunci keberhasilan anak yang paling utama adalah keterlibatan positif orang tua

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
يـ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khužu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|--|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / |
| | | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / |
| | | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WALI `ADAL KARENA
FAKTOR EKONOMI TIDAK SEKUFU DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

Maftuh Hidayatullah

17421109

Wali *`adal* adalah seorang wali yang menolak atau enggan mempersuamikan putrinya yang telah cukup umur dengan seseorang pria yang dicintainya. Faktor ekonomi tidak sekufu merupakan salah satu penyebab *`adalnya* wali. Dimana calon menantu pilihan anaknya belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali *`adal* ke Pengadilan Agama setempat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah interelasi antara eksistensi dan urgensi *kafā`ah* pada masyarakat Pamekasan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah tokoh masyarakat Pamekasan dan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan urgensi *kafā`ah* di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi dua kategori. Yakni *Pertama* mayoritas masyarakat perkotaan menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama *kafā`ah* dan *kedua* masyarakat perdesaan yang tidak mempersoalkan tradisi tersebut. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif jika wali menolak menikahkan anak dengan calon pilihannya. Landasan hukum yang digunakan Hakim berdasarkan keterangan, alasan, bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan serta menimbang dari sisi sosiologis dan psikologis. Selain itu, dalam mempertimbangkan *kafā`ah* Hakim berpatokan terhadap apa yang tertuang dalam KHI, hukum normatif, dan positif.

Kata Kunci: Wali `Adal, Kafā`ah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT
JUDGE'S CONSIDERATION TO THE CASE OF WALI `ADAL DUE TO
THE UNEQUAL ECONOMIC FACTOR IN RELIGION COURT
PAMEKASAN

Maftuh Hidayatullah

17421109

Wali `adal refers to a guardian who refuses or is reluctant to marry his daughter in marriageable age to a man she loves. The unequal economic factor is one of the causes of ` wali `adal in which the prospective son-in-law does not have a permanent job and is not on the same level as his extended family. Responding to the wali attitude, the prospective bride can submit a wali `adal application to the local Religious Court. This research was conducted to observe whether there is an interrelation between the existence and urgency of *kafā'ah* in the Pamekasan community with the consideration of the Judge in Pamekasan Religious Court on the case of wali `adal due to the unequal economic factors. This is a field research using the community leaders in Pamekasan and the judges of Religious Court Pamekasan as the object. This research used sociological juridical approach and this also used qualitative method. The results of this study showed that the existence and urgency of *kafā'ah* in Pamekasan Regency is divided into two categories. First, the majority of urban communities place the economy as the main criterion for *kafā'ah* and secondly, rural communities do not question this tradition. However, the characteristics of society that have become a tradition are not justified by religious law or positive law if the guardian/ wali refuses to marry the daughter or son. The legal basis used by the Judge is based on the information, reasons, evidence presented in the trial process as well as considerations from a sociological and psychological perspective. Also, in considering *kafā'ah*, the judge used what is stated in KHI (compilation of Islamic law), normative law, and positive.

Keywords: Wali `Adal, Kafā'ah, Judges' Consideration

April 23, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat yang berbingkai salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman toyota, dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Serta Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Wali *Adal* karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan” merupakan karya tulis penutup di tingkatan Strata 1 dari semua pembelajaran yang sudah penulis dapatkan di Universitas Islam Indonesia selama kurang lebih 4 tahun ini. Semoga dengan lahirnya karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis secara khusus dan bagi para akademisi secara umum.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari keberadaan orang-orang

disekitar penulis yang memberi dukungan secara keilmuan, pemikiran maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Krismono, S.HI., M.SI, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah,
6. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau di akhirat kelak Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
7. Kepada seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia seperti sekarang ini.

8. Untuk Kedua Orang Tua penulis yaitu ayahanda H. Fathorrahman dan ibunda Hj. Suahaimah yang selalu mendo'akan, menasehati, memberi masukan dan arahan serta yang telah memberikan segalanya baik itu bersifat dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Kepada adik laki-laki Robeth Al-Mubarak yang selalu memberi dukungan sehingga penulis menjadi semangat untuk mencontohkan hal-hal baik kepadanya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar dari ayahanda dan ibunda penulis yang selalu memberi nasihat-nasihat baik sehingga penulis diberi ketabahan selama merantau untuk menimba ilmu di Yogyakarta.
10. Untuk yang selalu memberikan arahan di akhir tugas ini kanda Adam Mubarak, S.H, kanda Rio Dwi Putra Iskandar, S.H, dan kanda Syahrul Gunawan, S.Pd. Terima kasih telah menjadi sosok Ponokawan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta serta telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman untuk bahan skripsi penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di Kota Yogyakarta ini yaitu Zeibeni, Hilmi Yazid, Bima NJ, Zulfa Maulana, Syadid, Bahrul, Zakkyul Fuad, Ardi Ponto, Fikri, Ilham Majid serta seluruh saudara seperjuangan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah berbagi kebaikan dan kekonyolan dalam canda, tawa, suka maupun duka kepada penulis selama ini, karena kalianlah penulis merasa penuh warna dan

bahagia selama menjalani perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini yang banyak sekali pengalaman hidup bisa penulis rasakan.

12. Kepada segenap Keluarga Besar HMI FIAI UII, IKBAL Cabang Yogyakarta, dan Alumni 2016 MTA Al-Amien Prenduan (*GRISFARAIDER*). Terimakasih telah menjadi bagian dari keluarga selama perjalanan hidup penulis yang telah memberi banyak pengalaman dan pembelajaran diluar bangku perkuliahan.
13. Terakhir untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di tanah kelahiran yaitu Muspek Compet, Wek Kholiq, Alfarisi, Putra Kalem, Risal, Tum Ijank, Ferdy & Farid Apel, Rofek Kohler ataupun Edi, serta seluruh anggota Karang Taruna Pakamban Laok yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan walau jarak dan tempat saling berjauhan.

Karena proses tidak akan mendustakan hasil, semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah SWT yang Maha Segalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin.

Yogyakarta, 20 Februari 2021

Penulis


Maftuh Hidayatullah

NIM: 17421109

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
3. Pengertian Wali	20
4. Macam-macam Wali	21
5. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	27
6. Aspek Aspek <i>Kafā'ah</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Profil Kabupaten Pamekasan.....	39
2. Profil Pengadilan Agama Pamekasan.....	41
B. Pembahasan.....	47
1. Eksistensi dan Urgensi <i>Kafā'ah</i> di Kabupaten Pamekasan.....	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wali <i>'Adal</i> Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
DOKUMENTASI	82
CURRICULUM VITAE.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah	xi
Tabel 4. 1: Luas dan Presentase Wilayah Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan	40
Tabel 4. 2: Kuantitas Desa pada Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Masing-Masing Kecamatan Kabupaten Pamekasan	50
Tabel 4. 3: Penetapan Wali `Adal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2016-2020	53
Gambar 4. 1: Peta Batas Administrasi Kabupaten Pamekasan	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukanlah semata-mata kontrak perdata biasa, melainkan janji suci antara pria dan wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam KHI pasal 2 disebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau biasa disebut dengan istilah *mītsāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya.² Pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia memang tidak mudah karena harus memenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan.³

Pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya ialah adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah dari pihak perempuan tidak boleh tertinggal karena menentukan keabsahan dalam pernikahan. Kewajiban adanya wali nikah dalam perkawinan di Indonesia khususnya bagi yang memeluk Islam diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

¹ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.

² Kompilasi Hukum Islam, cet. VI, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 324

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Budi Aksara, 1996), 5.

Namun kenyataannya, dalam melangsungkan pernikahan seringkali wali nikah menjadi kendala atau halangan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi putrinya yang menjadi calon mempelai perempuan. Wali yang menolak atau tidak mau menikahkan anak perempuannya disebut *`adal* yang berasal dari bahasa Arab yaitu enggan.⁴ Faktor-faktor yang melatarbelakangi enggannya wali menikahkan anak perempuannya bermacam-macam, salah satunya ialah faktor ekonomi dari calon suami dianggap tidak sederajat dengan keluarga besar mempelai perempuan (tidak sekufu). Akibatnya, bapak yang seharusnya menjadi wali calon mempelai perempuan enggan (*`adal*) menjadi wali pernikahan.

Hal ini banyak terjadi karena pada umumnya orang tua atau wali menginginkan suami yang terbaik untuk anaknya dimasa depan nanti. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa seluruh orang tua berharap agar putrinya mendapatkan kehidupan yang layak, nyaman, dan tercukupi oleh suaminya. Jadi mempertimbangkan kesetaraan ekonomi juga termasuk hal yang sangat penting selain dari sisi agama, paras, dan keturunannya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَوَلَدِهَا، فَظَفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1582.

“Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari)⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa agama sebagai kriteria utama dalam mencari dan menentukan pasangan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti saat ini, faktor agama saja tidak cukup. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan, karena pernikahan tidak hanya mempersatukan dua insan melainkan dua keluarga besar yang berbeda.⁶

Walaupun faktor *kafā'ah* tidak menjadi syarat utama dalam pernikahan tetapi sering menjadi bahan pertimbangan demi meraih keharmonisan dan kenyamanan sang anak dalam rumah tangga. Hal inilah yang mendasari para orang tua tetap kokoh dengan pendiriannya yaitu menolak calon suami yang dianggap tidak sekufu dengan keluarga besar calon perempuan. Sayangnya, perjuangan itu harus pupus ketika calon mempelai perempuan mengadakan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Pamekasan. Terbukti dari putusan yang terhimpun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2020) tentang perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi yang tidak sekufu diterima tanpa terkecuali sebanyak 10 (sepuluh) putusan.⁷

⁵ Imam Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), VII, 12

⁶ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003). 50

⁷ Hasil Observasi Salinan Penetapan Tentang Wali *`adal* di Pengadilan Agama Pamekasan, 15 Maret 2021.

Pamekasan adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pulau Madura dengan corak masyarakat yang notabene menganut tradisionalisme. Walaupun tidak menjadi adat atau tradisi, akan tetapi fanatisme masyarakat terhadap *kafā'ah* menjadi barometer utama dalam sebuah pernikahan. Terlebih lagi tradisi yang dilakukan orang Madura ketika ingin menikahkan anak laki-laknya harus membawa *ben ghiben* (seserahan) yang berupa barang, seperti kasur, lemari serta furniture-furniture lainnya dan dilakukan secara terus menerus.

Tradisi *ben ghiben* memang sudah menjadi kebudayaan asli Madura dan sudah terkonstruksi sejak dulu. Berjalannya tradisi tersebut mengharuskan keluarga pria untuk menyelaraskan seserahan dengan kondisi ekonomi keluarga perempuan, karena akan menjadi aib dan buah bibir bagi pihak mempelai perempuan apabila tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, selain eksistensi *kafā'ah* dalam hukum islam juga terdapat faktor-faktor eksternal yang mendukung para orang tua untuk menikahkan putrinya dengan calon yang sepadan.

Dengan demikian, dapat dilihat ada kesenjangan antara praktik sosial di lapangan dan menurut putusan Pengadilan Agama Pamekasan. Bahwa praktik di lapangan banyaknya orang tua menginginkan anak untuk menikah dengan calon suami yang sekufu karena alasan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap nafkah serta menjaga nama baik harkat dan martabat keluarga. Sedangkan dari semua putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang

permohonan wali *`adal* dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak ada satupun yang membela para wali atau ditolak.

Penulis berpandangan bahwa temuan data awal di atas penting untuk ditindaklanjuti. Karena mudahnya Pengadilan Agama Pamekasan mengabulkan permohonan wali *`adal* tersebut. Selain itu hak wali untuk menentukan *kafā`ah* dalam pernikahan telah gugur, padahal untuk menentukan sekufu atau tidak dalam sebuah pernikahan bukan hanya hak perempuan saja, melainkan perempuan dan walinya.⁸

Jika hal ini tidak ditelisik lebih dalam tentang apa landasan para Hakim menerima setiap perkara sejenis ini, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat dijadikan kesempatan oleh para calon mempelai wanita yang tidak direstui oleh orang tuanya untuk berbondong-bondong ke Pengadilan Agama. Berangkat dari permasalahan yang kompleks inilah, penulis terdorong untuk meneliti tentang **“Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Wali *`Adal* karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka muncul rumusan masalah yang akan membantu penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut penulis membuat rincian rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan:

⁸ Al Alamah Abu Bakar, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) Juz 3, 377

1. Bagaimana eksistensi dan urgensi *kafā'ah* di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekuat di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keberadaan dan kriteria *kafā'ah* pada masyarakat Pamekasan serta untuk mengetahui urgensi *kafā'ah* dalam lingkungan sosial masyarakat Pamekasan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan landasan Hakim dalam memutus perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekuat di Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat secara umum sehubungan dengan persoalan wali *`adal*. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori dilingkungan kampus dan lingkungan masyarakat secara umum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga /instansi terkait serta dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu diharapkan hal ini

dapat bermanfaat bagi para wali sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak lamaran seseorang.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan masing-masing bab dijadikan sebagai berikut:

BAB I menggambarkan pendahuluan yang menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II dalam penelitian ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Tujuannya untuk memastikan keorsinilan skripsi ini dan meringankan penulis dalam mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berpautan. Sedangkan dalam kerangka teori memuat tentang pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian wali, serta macam-macam wali dalam pernikahan.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian untuk memudahkan penulis agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Pada bab ini penulis juga menguraikan lokasi, informan, dan tehnik penentuan informan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, dan disusul oleh keabsahan data, kemudian yang terakhir ialah teknik analisis data.

Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk diuraikan dalam BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang hasil penelitian berupa profil Kecamatan Pamekasan dan Profil Pengadilan Agama Pamekasan. Sedangkan isi dari pembahasan ialah eksistensi dan urgensi *kafā'ah* di Kabupaten Pamekasan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan.

Selanjutnya tibalah pada puncak dari penelitian ini yaitu BAB V adalah penutup. Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengokohkan keaslian dan memperkaya pembahasan dari karya tulis ini maka penulis menyertakan berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pernikahan yang menggunakan wali *`adal*, diantaranya:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Fitriani dengan judul “Penetapan Wali *`adal* Dalam Praktik Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Inti dari penelitian ini adalah sebab-sebab dan alasan wali nikah yang enggan (*`adal*) untuk menikahkan putrinya. Penulis tesis ini juga menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan wali *`adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹

Kedua, Tesis yang disusun oleh Febri Nur Syahidah yang berjudul “Fenomena Penetapan Wali *`adal* di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Hukum 2014-2015”. Inti dari penelitian ini tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya (poin pertama) yakni faktor-faktor dan alasan enggannya wali nasab menikahkan putrinya. Dijelaskan juga dasar hukum dan

⁹ Fitriani, dkk. “Penetapan Wali *`adal* Dalam Praktik Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, 2009

sikap Hakim dalam menuntaskan kasus tentang wali *`adal* pada periode 2014-2015 di Pengadilan Agama Klaten.¹⁰

Ketiga, yaitu jurnal yang disusun oleh Hilma Syita El Asith yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali *`Adal*”. Inti dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Hakim terhadap permohonan wali *`adal* yang secara umum sama namun diperoleh putusan yang berbeda di Pengadilan Agama Klaten. Diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat delapan permohonan dikabulkan, sedang hanya ada satu yang ditolak. Penelitian ini memberikan penjelasan atas perbandingan alasan-alasan dalam pengajuan perkara hingga pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan permohonan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini alasan keengganan wali tersebut secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat dan hukum. Namun, perbedaan putusan dapat terjadi karena dalam hal ini setiap Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan yang disesuaikan dengan fakta kejadian yang diperoleh.¹¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Baharudin dengan judul “Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali *`adal* Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)”. Inti dari jurnal ini ialah dalam memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya permohonan

¹⁰ Febri Nur Syahidah, “Fenomena Penetapan Wali *`adal* di Pengadilan Agama Klaten”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018

¹¹ Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali *`Adal*”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2, No. 2, Noveember 2020.

wali *`adal* karena Hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon suami anaknya.¹²

Kelima, jurnal yang disusun oleh Moh. Mursyid Asyari dengan judul "Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali *`adal* Karena Peningkaran Anak". Inti dari penelitian ini bahwa terjadi penolakan permohonan wali *`adal* oleh Hakim terhadap pemohon. Karena wali pemohon (calon mempelai perempuan) tidak mengakui sebagai anaknya, dengan alasan ketika wali pemohon masih berstatus suami-istri dengan ibu pemohon, wali tersebut dengan sengaja melakukan *vasektomi* (KB untuk Pria) dengan tujuan sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Namun fakta berkata lain, tiba-tiba ibu pemohon hamil lagi dan kejadian tersebut membuat wali sakit hati pada ibu dan anaknya.

Dalam memutuskan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn Majelis Hakim Bojonegoro dianggap tidak tepat, karena tidak cukup dasar hukumnya dan sidang pemeriksaan perkarapun tidak mencapai batas minimal pembuktian. Seperti tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan detail terhadap asal-usul nasab anak yang sesungguhnya.¹³

¹² Baharudin, "Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali *`adal* Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, 245-253.

¹³ Moh. Mursyid Asyari, "Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali *`adal* Karena Peningkaran Anak", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2, Desember 2016.

Keenam, adalah skripsi yang ditulis oleh Dona Choiurunnisah yaitu “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *`adal`*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim PA Sukoharjo mengabulkan permohonan pemohon karena pemohon dapat membuktikan kebenarannya dan alasan wali dari pemohon yang enggan menikahi putrinya adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Calon suami telah meminang si pemohon sebanyak 3 kali dan pemohon juga telah melakukan pendekatan kepada walinya agar menerima pinangan dari calon suaminya tadi. Namun wali pemohon bersikeras menolaknya dengan beralasan bahwa pesan dari kakek pemohon tidak boleh menikah dengan tetangga atau calon suami yang letak rumahnya kearah selatan lurus dengan rumah pemohon.¹⁴

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fajar Nur Kholifah dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *`adal`* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi”. Inti dari penelitian ini bahwa permohonan perkara tersebut dikabulkan oleh Hakim walaupun calon suaminya mengidap penyakit kusta dengan pertimbangan karena perempuan tersebut adalah seorang janda. Maka ia lebih berhak menentukan calon suami atas dirinya sendiri daripada walinya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada konsep yang bertentangan dengan masalah Said Ramadhan al-Buthi perihal menikahkan

¹⁴ Dona Choiurunnisah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *`adal`*”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

perempuan dengan calon suaminya sekalipun wali dari perempuan menolak karena calonnya mengidap penyakit kusta.¹⁵

Kedelapan, skripsi yang tulis oleh Hendrix Yonaz yaitu “Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali *`adal* Dalam Perkawinan di Pengadilan Agama Padang”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab penetapan wali *`adal* di Pengadilan Agama Padang adalah keengganan ayah dalam menikahkan putrinya sehingga ditetapkan wali berdasarkan pertimbangan Hakim. Yaitu dengan mempertimbangkan mulai dari segi agama/ keyakinan hingga segi *kafā`ah* antar kedua mempelai, karena Hakim akan memberi izin apabila calon suami siap dan bertanggung jawab untuk menghidupi calon isterinya kelak. Selain itu fokus penelitian ini ialah mengetahui tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan wali *`adal*. Adapun tata cara beserta persyaratan dalam permohonan wali *`adal* pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, perbedaanya terletak pada wali nikah dalam hal ini bukan ayah tetapi wali *`adal* yang telah ditentukan oleh Hakim Pengadilan Agama.¹⁶

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Jumaidi dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *`adal* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Fokus penelitian ini

¹⁵ Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *`adal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

¹⁶ Hendrix Yonaz, “Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali *`adal* Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2011

terletak pada bagaimana penetapan wali Hakim menggantikan wali *`adal* di KUA Kecamatan Way Halim. Selain itu penelitian ini membahas tentang status hukum menggantikan wali *`adal* menurut hukum positif dan hukum islam. Kesimpulannya, berdasarkan KHI Pasal 23 ayat 2 dimana wali nasab yang digantikan oleh wali Hakim karena wali *`adal* dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang ke-*`adalan* wali tersebut. Kemudian dipertegas dengan dan surah An-Nur ayat 32 dan surat ke 2 Al-Baqarah ayat 232.¹⁷

Kesepuluh, skripsi yang menganalisis putusan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali *`adal* Menurut Hukum Perkawinan”. Mutiara Mei Ayuningtyas sebagai penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *`adal* No. 005/Pdt.P/2012/PA.Skh karena pihak pemohon dapat membuktikan kebenarannya kepada Hakim terkait permohonan yang diajukan. Maka kedudukan wali Hakim sebagai wali pengganti dari wali nasab berfungsi untuk menikahkan kedua calon mempelai. Setelah pernikahan dilangsungkan, kewajiban wali Hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama.¹⁸

Demikian sejumlah studi yang membahas seputar pernikahan yang menggunakan wali *`adal*. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu mengupas tentang bentuk dan alasan-alasan keengganan

¹⁷ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *`adal* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

¹⁸ Mutiara Mei Ayuningtyas, “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali *`adal* Menurut Hukum Perkawinan”, *Skripsi*, Surakarta: Univerrstas Muhammadiyah, 2015.

para wali nasab menikahkan anaknya. Bentuk dan alasan tersebut antara lain karena calon menantu tidak memiliki pekerjaan tetap (faktor ekonomi), merasa tidak akur dengan calon pilihan putrinya (faktor psikologis), pemahaman wali yang kurang tepat terhadap kebiasaan masyarakat sekitar bahwa apabila pernikahan dilangsungkan akan berdampak pada masa depan yang buruk (faktor budaya), dan banyak faktor lain yang tak dapat penulis tuliskan satu-persatu.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Secara umum penelitian terdahulu membahas sebab-sebab dan alasan wali nikah yang enggan (*`adal*) untuk menikahkan putrinya. Dari berbagai macam faktor tersebut penulis mengambil satu faktor untuk diteliti lebih khusus yaitu pertimbangan Hakim terhadap wali *`adal* karena faktor ekonomi yang tidak sekufu.

Sebagai poin *novelty* atau nilai kebaruan dalam skripsi ini terletak pada konsideran majelis Hakim terkait mudahnya Pengadilan Agama Pamekasan mengabulkan permohonan wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu. Melihat hak wali dalam menentukan *kafā'ah* tidak boleh dipandang sebelah mata serta latar belakang tradisi pernikahan adat Madura yang sangat kental. Oleh sebab itu penulis berjud untuk mengkaji lebih dalam terpaut dengan “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali *`Adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan”.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai kata *an-nikāhu* (النِّكَاحُ) atau kata *az-zawāju* (الزَّوْجُ). Menurut bahasa kata nikah memiliki dua pengertian, yakni pengertian sebenarnya dan pengertian kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *ad-dammu* (الضَّمُّ) yang berarti menggabungkan atau berkumpul. Sedangkan istilah nikah menurut arti kiasan adalah *al-wata'* (الْوَطْءُ) yang berarti bersetubuh.¹⁹

Perkawinan secara bahasa berarti mengumpulkan/ menggabungkan. Sedangkan secara istilah adalah suatu akad yang telah terkenal antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengandung atas rukun dan syarat²⁰. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut yang kita yakini merupakan hak mutlak yang harus dilaksanakan bagi kedua calon mempelai tersebut, guna menyatukan dua insan untuk hidup bersama setelah melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks hukum pernikahan sama dengan perkawinan, ialah merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagaimana seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.²¹

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir*.... 1461

²⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Nurul Huda), 36.

²¹ Aditiya P. Manjorang, *The Law Of Love*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 57-58.

Perkawinan sendiri sangat disenangi dalam hukum agama, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan karena dapat menjauhkan orang dari segala macam bahaya dan dapat membawa manfaat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana telah dinukilkan dalam Al-quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ وَامَّا بَيْنَكُمْ وَأَمَّا بَيْنَكُمْ أَنْ يَكُونُوا قُورَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur [24]: 32)

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan pada pasal 1 bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di atas landasan ketuhanan Yang Maha Esa.”²² Berbeda dengan keadaan di atas, perkawinan yang diatur dalam "UUP" di Indonesia tidak hanya mencakup aspek perdata tetapi juga aspek agama, sehingga sah atau tidaknya perkawinan sepenuhnya bergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.²³

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perkawinan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak

²²Beni Ahmad Sabeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-15.

²³ Agus Hermato, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 9.

hanya soal hubungan biologis semata akan tetapi pernikahan merupakan jalan kita untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturuna. Pada dasarnya perkawinan memiliki sifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia pada umumnya untuk mencapai hidup damai dan tentram, dengan suasana hati diselimuti rasa kasih sayang.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Membahas syarat-syarat perkawinan ini mencakup beberapa hal, baik perkawinan yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang. Hal ini disebabkan, persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan yang berbeda, munculnya perbedaan dikarenakan adanya fakta-fakta hukum yang mengiringi perkawinan itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa segi-segi perkawinan itu memang cukup canggih, namun harus diatur secara komprehensif. Akal bijak dalam mengemas dan melaksanakan aturan perkawinan, memang merupakan bekal yang wajib dikantongi oleh semua pihak. Ini penting mengingat perihal perkawinan merupakan bagian hukum yang amat sensitif.²⁴

Di dalam pernikahan kita mengenal rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipatuhi pada saat melangsungkan pernikahan. rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada

²⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), 49.

yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁵

Tujuan ini berkembang untuk menjadikan keluarga yang bahagia, sentosa, dan selamat dunia akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka agama dan negara memberi rambu-rambu berupa rukun dan syarat menikah sebagai berikut:

a. Rukun Pernikahan:

- 1) Harus ada calon pria (suami).
- 2) Harus ada calon wanita (istri).
- 3) Harus ada wali dari calon mempelai wanita (istri).
- 4) Harus terdiri dari dua orang saksi.
- 5) Harus ada ijab yang dinyatakan oleh wali dari calon istri dan harus ada *qabul* yang dinyatakan oleh calon suami.²⁶

b. Syarat Pernikahan:

- 1) Para pihak harus beragama Islam.
- 2) Para pihak harus akil balig dan mukalaf.
- 3) Para pihak bebas dari penghalang-penghalang (bukan mahrom dan bukan saudara sepersusuan)

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59

²⁶Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, hlm. 18.

- 4) Para pihak harus cakap hukum artinya para pihak harus berusia sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan yakni batas usia minimal pria dan wanita agar dapat melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).²⁷

3. Pengertian Wali

Secara etimologis wali memiliki arti sebagai pelindung, penguasa atau penolong. Adapun perwalian menurut Amin dalam literatur *fiqh* Islam disebut dengan *Al-wilāyah* seperti kata *Ad-dilālah* yang secara bahasa mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan juga pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti otoritas/ kekuasaan. Seperti ungakapan *Al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk menjaga semua.²⁸ Sedangkan secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali nikah diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yakni orang yang melakukan janji (akad) dengan calon laki-laki yang melamarnya.²⁹

Oleh karena itu, secara universal wali merupakan orang yang mempunyai hak dan kewenangan melakukan tindakan hukum bagi yang diwakilinya demi kepentingan dan atas dasar nama yang diwakili. Pada saat

²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58.

²⁸ Abdurrahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003), 134.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

yang sama, wali dalam perkawinan memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya atau dia berhak mendapatkannya jika dia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Jika karena alasan tertentu dia tidak bisa menjadi wali, maka perwaliannya akan dialihkan ke orang lain.

Para ulama fikih juga berpendapat masalah wali, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini diperkuat oleh hadits Rosul yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³⁰

“Tidak sah perkawinan tanpa wali” (H.R. Ahmad dan Imam Empat)

Dalam perkawinan wali juga diterangkan dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagian undang-undang yang menjelaskan hak asuh perkawinan dalam hukum positif diantaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974, PERMA No. 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 30 Tahun 2005, dan "Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah" yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Asosiasi Islam tahun 2004.

4. Macam-macam Wali

a. Wali Nasab

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram min adillatil ahkam*, (Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir), 211

Ditinjau dari istilah nasab bahwa yang berwenang menjadi wali adalah sanak keluarga atau kerabat. Artinya, wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan darah familier dengan calon mempelai wanita yang akan menikah.³¹

Orang-orang yang berhak menjadi wali nasab sebagai berikut:

- 1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki.
- 2) Saudara laki-laki kandung seayah atau seayah dan seibu.
- 3) Keponakan laki-laki kandung atau seayah.
- 4) Paman kandung atau seayah yaitu saudara laki-laki kandung atau seayah
- 5) Saudara sepupu kandung atau seayah yaitu anak laki-laki dari paman kandung atau seayah.
- 6) Wali yang diangkat oleh mempelai wanita yang bersangkutan, yang disebut wali *muhakkam*.³²

Jika wali di atas bukan seorang muslim dan calon pengantin adalah seorang muslim, atau wali tersebut belum baligh, atau cacat mental atau bisu, tidak bisa menulis dan berbicara, maka wewenang wali akan dialihkan kepada urutan wali berikutnya.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* 75.

³² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif dan hukum positif)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 36

³³ Syarifuddin, *Hukum....*, 31.

Wali nasab ditinjau dari aspek hak-nya terurai menjadi 2 (dua) bagian:

1) Wali Mujbir

Merupakan wali yang berhak menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa kesepakatan dan pendapat orang yang dibawah perwaliannya. Serta akadnya juga sah tanpa melihat persetujuan ridhonya atau tidak. Ayah beserta kakek berhak menikahkan putrinya yang masih belum dewasa dengan menunggu izinnya terlebih dahulu, tentunya dengan seseorang yang baik menurut mereka. Berbeda dengan janda yang tidak dapat dinikahkan kecuali atas persetujuannya.

Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat-syarat:

- a) Apabila putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu
- b) Apabila mahar yang diberikan calon pria sebanding dengan kedudukan putrinya.
- c) Tidak dinikahkan dengan pria yang mengecewakan.
- d) Tidak ada konflik dengan putrinya dan tidak memiliki keperluan pribadi antara wali mujbir beserta calon pengantin pria.

- e) Jika anak perempuannya tidak membenarkan bahwa dia sudah dalam keadaan tidak perawan.³⁴

2) *Wali Mukhtar*

Merupakan seorang wali yang tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk mendesak orang yang diwakili untuk menikah.³⁵

b. *Wali Hakim*

Seorang wali hakim dapat menjadi wali nikah dengan cara ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah. Menurut Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981, wali yang diangkat oleh Menteri Agama sebagai Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Wali Hakim dapat bertindak menjadi pengganti wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab tidak ditempat atau dalam perjalanan jauh, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang ada ditempat
- 3) Wali nasab telah kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang melaksanakan haji atau umroh

³⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), 202.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996), 1338

- 5) Wali nasab enngan atau menolak menjadi wali
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.³⁶

c. Wali *Muhakkam*

Pada beberapa kasus, jika tidak dapat menjadi wali akibat tidak memenuhi persyaratan sebagai wali nasab atau menolak, serta seorang yang ditunjuk menjadi wali hakim juga menolak menjadi wali nasab dengan berbagai alasan, maka pengantin perempuan yang berkaitan dapat menunjuk salah satu orang sebagai wali agar dapat menunaikan syarat sahnya nikah bagi wanita yang mengharuskan adanya wali. Istilah wali yang ditunjuk oleh calon perempuan tersebut dinamakan wali *muhakkam*.³⁷

Apaun syarat-syarat yang diperlukan agar dapat menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Dewasa atau *baligh*
- 3) Laki-laki
- 4) Tidak gila atau berakal sehat
- 5) Adil (bukan fasiq).

³⁶ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: BKN Pusat, 1991), 29-30.

³⁷ Ansori, *Hukum....*, 43.

d. Wali *`Adal*

Secara bahasa kata *`adal* berasal dari bahasa Arab yakni *عَضَلٌ* - *يَعْضُلُ*.³⁸ Wali *`adal* adalah seorang wali yang menolak atau enggan mempersuamikan putrinya yang telah cukup umur dengan seseorang pria yang dicintainya dan masing-masing keduanya menginginkan pernikahan itu terjadi.³⁹ Ketentuan mengenai wali *`adal* diatur dalam hukum perkawinan Indonesia pada sebagian peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa *`adalnya* wali merupakan salah satu syarat bagi wali Hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan antaran calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu, diperlukan putusan dari Pengadilan Agama setempat yang mewilayahi calon pengantin perempuan untuk menyatakan

`adalnya seorang wali.

2) Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23

- a) Wali Hakim dapat bertindak sebagai seorang wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau enggan (*`adal*).

³⁸ Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

³⁹ Dahlan, *Ensiklopedia*, 1339.

b) Bagi wali yang enggan atau *`adal*, maka wali Hakim dapat menggantikan posisinya sebagai wali nikah setelah Pengadilan Agama menetapkan putusan tentang wali tersebut. Pada dasarnya substansi pasal 23 ini sama dengan peraturan menteri agama tersebut di atas.

5. Pengertian *Kafā'ah*

Secara etimologi *kafā'ah* berasal dari kata كَفَاً - يُكَافِيُ yang berarti المُسَاوَةُ (sama) atau المُمَاتَلَةُ (seimbang).⁴⁰ Dari istilah tersebut dapat dijelaskan bahwa *kafā'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *kafā'ah* menurut istilah hukum islam adalah keseimbangan atau kesepadanan antara calon mempelai wanita dan pria dalam hal kelas sosial, ekonomi dan moralitas, sehingga masing-masing kedua calon tidak keberatan untuk melantaskan pernikahan.⁴¹

Ibnu Manzur mendekripsikan *kafā'ah* sebagai kondisi yang seimbang, sesuai, dan serasi. Ketika dihubungkan dengan pernikahan, *kafā'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi agama, kedudukan, kemerdekaan, keturunan, pekerjaan dan lain sebagainya.⁴² Tidak ada keraguan bahwa jika pria dan wanita setara, ini akan menjadi faktor

⁴⁰ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'Lam*, (Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986), 69

⁴¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 96

⁴² Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan alArab* (Mesir: Dar al-Misriyah), 134

kebahagiaan hidup pasangan suami istri dan lebih memastikan keselamatan wanita dari kegagalan atau guncangan keluarga.⁴³

Dengan demikian, maksud dari *kafā'ah* dalam pernikahan ialah kesesuaian dan keseimbangan keadaan antara suami dengan istrinya. Suami setara dengan istri di depan masyarakat, sama baik daru segi akhlaknya dan seimbang dari pekerjaan serta kekayaannya. Persamaan kedudukan antara suami dan istri akan membawa rumah tangga kearah yang sejahtera dan terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh mayoritas ahli fikih tentang *kafā'ah*. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad saw, bersabda:

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ
حَجَّامٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

“Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam” (H.R. Al-Hakim)⁴⁴

6. Aspek Aspek *Kafā'ah*

Sebagian besar ulama sependapat memposisikan diyanah atau agama menjadi barometer *kafā'ah*. Kesepakatan tersebut dilandaskan dalam surat As-Sajadah ayat 18:

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Maa'rif, 1981), 36

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 277

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (*kafir*)? (Pastilah) mereka tidak sama”.

Dari ayat tersebut terlihat jelas bawa tingkat kemuliaan insan di sisi Allah hanya dinilai dari segi ketaqwaannya. Akan tetapi dalam literatur lain, para imam mazhab berbeda pandangan dalam menempatkan kriteria *kafā'ah*. Berikut pandangan dari empat mazhab secara singkat:

Madzhab Imam Malik dalam konsep *kafā'ah* semata-mata mensyaratkan segi *ad-dīn* saja. Secara bahasa *ad-dīn* adalah agama, maksud agama disini tidak hanya sekedar Islam. Akan tetapi agama dalam hal ini adalah Islam dengan status adil dan tidak fasik. Fasik yang dimaksud ialah mengerjakan dosa-dosa besar, atau melakukan dosa-dosa kecil secara berturut-turut.⁴⁵

Madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat selain agama juga menambahkan beberapa aspek-aspek lain sebagai berikut:

1. Agama atau *ad-Dīn* (الدين)
2. Keturunan atau *an-Nasab* (النسب)
3. Merdeka atau *al-Hurriyah* (الحرية)

⁴⁵ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, 734

4. Profesi atau *al-Hirfah* (الْحِرْفَةُ)⁴⁶

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa di kalangan para ulama terdapat perbedaan persepsi mengenai eksistensi maupun kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Masing-masing ulama memiliki cara pandang dan batasan-batasan tersendiri dalam masalah ini. Ketentuan-ketentuan *kafā'ah* yang telah dipaparkan di atas dapat diuraikan dengan secara singkat pada penjelasan dibawah ini:

Merdeka atau *al-Hurriyah* (الْحُرِّيَّةُ), penjelasan aspek *ad-dīn* atau agama sebagai halnya yang telah dijelaskan oleh Imam Malik di atas, sedangkan aspek merdeka atau *hurriyah* sudah tidak lagi menjadi problem, karena pada zaman modern ini faktanya memang sudah tidak lagi ada perbudakan. Sedangkan aspek merdeka erat sekali kaitannya dengan perbudakan, maka hal ini tak perlu banyak dipertimbangkan lagi dalam memilih pasangan. Paling tidak semua orang di negara kita Indonesia merupakan orang merdeka dan patut dikategorikan dalam *al-Hurriyah*.

Keturunan atau *an-Nasab* (النَّسَبُ), aspek keturunan disini merupakan asal usul seseorang yang berkaitan dengan latar belakang keluarganya baik dari segi budaya, suku, dan status sosial. Terdapat dua golongan dalam komponen nasab yakni pertama golongan '*Ajam* (selain arab), kedua golongan murni Arab. Menurut standarisasi nasab dalam *kafā'ah* bahwa suku '*Ajam*

⁴⁶ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh...*, 735

dianggap tidak sederajat (tidak sekufu) dengan golongan Arab dari Quraisy dan suku lainnya.⁴⁷

Status sosial di Indonesia yang memang tidak terstruktur berbeda dengan kaum Arab yang memang memiliki struktural kehormatan, yakni suku mana yang lebih terhormat dan suku mana yang lebih rendah. Sedangkan di Indonesia, tidak terdapat perbedaan suku mana yang lebih baik dari suku yang lain karena memang semuanya dalam linear strata yang sama.

Dapat diketahui bahwa suku Batak tidak lebih terhormat dari suku Jawa, Betawi tidak lebih rendah dari Melayu dan seterusnya semua setara. Selain itu tidak ada yang berlomba-lomba untuk saling mengungguli. Lalu jika tidak ada tolak ukur, lantas seperti apa cara mengukur aspek nasab ini? Imam Ghazali memiliki jawaban, dikutip oleh Imam al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj*, beliau (al-Ghazali) mengatakan bahwa kemuliaan nasab dapat dilihat dari tiga hal dibawah ini.⁴⁸

- a. Nasab atau keturunan nomor satu yang paling tinggi ialah nasab yang sampai pada Nabi Muhammad, keluarga dan keturunan Nabi.
- b. Setelah keturunan Nabi yaitu nasab para ulama menjadi strata kedua, karena ahli waris para nabi adalah ulama.
- c. Baru setelah itu keturunan atau nasab para orang shalih (ahli hikmah)

⁴⁷ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, 39

⁴⁸ As Syirbini Al Khotib, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), IV,

Profesi atau *al-Hirfah* (الْحِرْفَةُ) juga sering disebut dengan istilah lain yakni ***Shinā'ah* (صِنَاعَةٌ)** yang memiliki arti sama yakni profesi. Dalam tatanan sosial, substansi dari profesi telah bergeser menjadi barometer status sosial seseorang. Pegawai Negeri tentu dalam masyarakat lebih terhormat dibanding petugas keamanan kompleks. Begitu pula seorang juragan lebih jauh terpendang daripada seorang pedagang biasa.

Jadi, dalam hal ini wanita yang berprofesi strata menengah ke atas mestinya dipimpin oleh pria yang memiliki pekerjaan lebih tinggi, atau minimal setara. Jika mereka belum memiliki profesi maka pekerjaan orang tuanyalah yang akan dilirik. Anak seorang juragan menduduki posisi terhormat sang ayah dalam hal *kafā'ah* ini, begitupula yang datang meminang pun harusnya anak pejabat atau minimal sama-sama anak seorang juragan. Terakhir yang menjadi perhitungan dalam *kafā'ah* ini ialah aspek ***al-Yasar* / *al-Ghina'* (الْيَسَارُ / الْغِنَاءُ)** yang berarti kekayaan. Akan tetapi dalam hal aspek kekayaan hanya diakui oleh mazhab Hanafiyah saja dan tidak diakui oleh mazhab lain.⁴⁹

⁴⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, 732

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena.⁵⁰

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan yang objeknya adalah masyarakat Pamekasan dan Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung bersama para masrakat dan Hakim untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan.

Berangkat dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-soiologis. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Dalam penelitian kasus

⁵⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan bahwa tingkat perkara wali *`adal* di Pengadilan Agama Pamekasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti dari laporan jenis perkara wali *`adal* yang mulanya 3 (tiga) perkara diterima pada tahun 2018, meningkat drastis ditahun 2019 yakni 17 perkara diterima. Selain itu berhubungan dengan masa Pandemi *Covid-19* yang menganjurkan kita untuk tetap kerja dari rumah, maka Pengadilan Agama Pamekasan adalah lokasi terdekat dari kediaman penulis demi kemudahan akses dan meminimalisir risiko menularnya virus *corona*.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan utama adalah para Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Selain itu penulis juga akan meminta informasi dari masyarakat Pamekasan sebagai informan tambahan yang ikut membantu penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang eksistensi dan urgensi *kafā'ah* di Kabupaten Pamekasan.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*, artinya penulis mengambil sampel melalui pemilihan yang sinkron dengan keadaan.⁵² Dengan kata lain adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data, tidak dilakukan secara acak dalam pemilihan informan yang sesuai dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat.

Karena penelitian ini mengkaji tentang eksistensi dan urgensi *kafā'ah* maka penulis memilih tokoh masyarakat sebagai informan dengan cara mengambil perwakilan dari masing-masing kecamatan yaitu sebanyak 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kalangan tokoh masyarakat yang dimaksud ialah seperti, kepala desa, tokoh pemuda dan orang yang disegani suatu golongan sosial yang menjadi orientasi kepemimpinan masyarakat atau dalam istilah Madura disebut *Blater*. Sedangkan untuk mengkaji tentang putusan perkara wali *`adal* maka penulis menentukan informan pokok atau informan terpenting yang relevan dengan permasalahan ini yaitu Ketua sekaligus Hakim di Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat dikeompokkan ke dalam dua cara yaitu:

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2006), 85.

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara santai (*casual interview*) dengan berbagai pertanyaan ringan bersama para tokoh masyarakat yang telah disebutkan di atas. Kemudian melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilaksanakan bersama Hakim terkait permohonan wali `adal di Pengadilan Agama Pamekasan. Wawancara ini berbeda dengan sebelumnya yaitu menggunakan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris.

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, data yang diambil juga berasal dari dokumentasi yaitu penelusuran terhadap arsip serta dokumen Pengadilan Agama Pamekasan, penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wali `adal, serta pencarian kepustakaan dan situs-situs internet yang relevan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan memuat hasil penelitian sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan. Berbagai bukti tersebut dapat berupa arsip, data-data, dokumen salinan putusan, rekaman wawancara dan cetakan gambar di lokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh keabsahan data, yakni dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen salinan putusan yang berkaitan. Intinya, penulis memverifikasi hasil penelitian yang terjadi di lapangan dengan membandingkan dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif diproses sebelum, selama, dan setelah memasuki lapangan. Dalam analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah akumulasi data dalam kurun waktu tertentu. Analisis data kualitatif meliputi tiga kegiatan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data (*display data*), dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵³

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan jalan menuju pemusatan perhatian, pengabstrakan, serta penyederhanaan data “kasar” dari hasil catatan yang diperoleh penulis di lapangan. Pada tahap ini penulis akan menyeleksi data-data yang penulis peroleh terkait dengan eksistensi dan urgensi *kafā'ah* menurut tokoh masyarakat Pamekasan dan pertimbangan perkara wali *adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

⁵³ Sugiyono, *Metode....*, 338.

Setelah melakukan reduksi data, maka penulis akan menyajikan data berupa hasil wawancara, salinan putusan Pengadilan Agama, dokumen yang berkaitan dengan Kabupaten Pamekasan serta profil dan tugas pokok Pengadilan Agama. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi agar mempermudah penulis pada tahap berikutnya yakni kesimpulan dan saran.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari berbagai analisis data. Penulis akan mencari arti data yang diperoleh selama wawancara bersama tokoh masyarakat Pamekasan. Kemudian penulis mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama seperti salinan putusan dan landasan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Terakhir penulis akan mencatat beberapa kesimpulan sementara yang kemudian disempurnakan menjadi kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan dilahirkan dari rangkaian sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada abad ke-16, ketika pusat pemerintahan dipindahkan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras oleh Ronggosukowati. Memang tidak ada cukup bukti tertulis untuk menjelaskan pergerakan pusat pemerintahan, sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu pula di Pamekasan, kemunculan sejarah pemerintahan sangat langka dan bukti tertulis sulit ditemukan, apalagi prasasti yang menjelaskan kapan dan bagaimana keberadaannya.

Pada paruh kedua abad ke-16, dimulailah periode pencerahan sejarah lokal Pamekasan ketika pengaruh Mataram mulai masuk ke Madura terutama ketika Rongosukowati mulai mereformasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Faktanya, raja ini dikatakan sebagai raja pertama Pamekasan, dan dia secara terbuka mulai mengembangkan Islam. Publikasi sejarah pemerintahan di Pamekasan semakin ada titik terang setelah berhasilnya invansi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan daerah di bawah pengawasan Mataram.

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten terkecil dari empat kabupaten yang terletak di pulau Madura yaitu Sampang, Sumenep dan

Bangkalan. Kabupaten Pamekasan memiliki luas sekitar 79.230 Ha yang terbagi 13 Kecamatan dan 189 Desa. Kecamatan terluas ialah Kecamatan Batumarmar yaitu 12,25 % dari seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan dengan luas 9.707 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Ibukota Kabupaten yakni Kecamatan Pamekasan dengan luas 2.647 Ha yaitu 3,34 % dari keseluruhan wilayah.⁵⁴ Ditinjau dari batas-batasnya, Kabupaten Pamekasan berdampingan dengan Kabupaten Sampang di sebelah Barat, dan berbatasan dengan Kabupaten Sumenep di sebelah Timur, bagian Selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan berada di sebelah Utara Laut Jawa.⁵⁵

Tabel 4. 1: Luas dan Persentase Wilayah Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		%
1	Proppo	7,149	Ha	9.02
2	Galis	3,186	Ha	4.02
3	Batumarmar	9,707	Ha	12.25
4	Tlanakan	4,810	Ha	6.07
5	Pakong	5,242	Ha	6.62
6	Pamekasan	2,647	Ha	3.34
7	Pademawu	7,189	Ha	9.07
8	Larangan	4,086	Ha	5.16
9	Pasean	7,688	Ha	9.70
10	Kadur	3,071	Ha	3.88
11	Palengaan	8,848	Ha	11.17
12	Pegantenan	8,604	Ha	10.86
13	Waru	7,003	Ha	8.84

⁵⁴ Laporan Akhir, *RPJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan, 2017-2021*, 2.1.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Pamekasan dalam Angka 2016 (Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2016)*, 1.

Jumlah	79,230	Ha	100.00
---------------	--------	----	--------

Sumber: RPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan 2017-2021

Kabupaten Pamekasan secara umum memiliki luas wilayah \pm 79.230 Ha terdiri dari dua bagian daratan, yaitu pertama dataran tinggi atau perbukitan dan kedua dataran rendah atau daerah pesisir. Wilayah tertinggi di Pamikasan adalah Pegantenan, dengan ketinggian 312 meter dan luas 86,04 km². Sementara Kecamatan Galis menduduki wilayah terendah yaitu 6 meter di atas permukaan laut.⁵⁶ Kecamatan Galis merupakan wilayah pesisir dan salah satu dari enam kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan laut.

Bagian selatan dan utara Kabupaten Pamekasan merupakan dataran rendah, sedangkan bagian tengah adalah dataran tinggi. Karena dataran tengah merupakan perbukitan maka ketinggian wilayahnya hingga 477 mdpl. Sementara Kecamatan Batumarmar yang termasuk pada bagian utara wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-100 meter. Pada wilayah selatan cenderung lebih datar, meliputi Ibu Kota Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, serta Pademawu dengan ketinggian \pm 50 mdpl. Terakhir bagian barat termasuk sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Proppo ketinggiannya kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut.

2. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2015* (Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2015), 1.

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pamekasan

Sejak berdirinya ditahun 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung disekitar kompleks Masjid Jamik Pamekasan. Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum dapat membuktikan bahwa ia merupakan lembaga peradilan yang independen. Hal ini terbukti dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap penetapan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusannya sendiri.⁵⁷

Oleh karena itu, maka sejak berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya. Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Pamekasan/ perluasan Gedung BSPA. Gedung Peradilan Agama Pamekasan yang pada mulanya berlokasi di Jalan Kabupaten No. 126 Kota Pamekasan kemudian berpindah lokasi di tahun

⁵⁷ Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan, dikutip dari <https://pa-pamekasan.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

2007 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan, Asemanis Satu, Larangan Tokol, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini.⁵⁸

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan

Sebagai Pengadilan Agama Pamekasan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara tingkat pertama dikalangan umat Islam dibidang, perkawinan, warisan, wasiat, hadiah/ hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah* dan ekonomi syariah. Tugas pokok dan wewenang tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU No 3 tahun 2006 atas perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sekarang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan, dikutip dari <https://pa-pamekasan.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- 4) Memberikan informasi, catatan, dan saran tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya masing-masing., sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5) Melayani permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa pada kalangan umat Islam yang dilaksanakan berlandaskan hukum Islam seperti yang telah diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Menjalankan dan menyelesaikan tugas sengketa ekonomi islam (syari'ah) sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 yang telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.
- 7) Menjalankan tugas, kewajiban, dan melakukan pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan melakukan hisab rukyat penentuan awal tahun hijriyah.

c. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan

Lingkup kekuasaan hukum Pengadilan Agama Pamekasan cukup luas yang terletak antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang di Pulau

Madura. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) wilayah perkotaan dan 116 (seratus enam belas) wilayah perdesaan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) **Kecamatan Pamekasan:** Patemon, Jalmak, Kowel, Nyalabu Dajah, Parteker, Panempan, Kolpajung, Teja Timur, Jungcangcang, Barurambat Kota, Bettet, Gladak Anyar, Nyalabu Laok, Kangeran, Teja Barat, Laden, Toronan, Bugih.
- 2) **Kecamatan Batumarmar:** Tamberu, Batubintang, Ponjanan Barat, Bujur Barat, Pangereman, Bujur Timur, Ponjanan Timur, Lesong Daya, Bangsereh, Bujur Tengah, Blaban, Kapong, Lesong Laok
- 3) **Kecamatan Kadur:** Sokolelah, Bungbaruh, Kertagenah Tengah, Kadur, Kertagenah Dajah, Pamoroh, Kertagenah Laok, Gagah, , Bangkes
- 4) **Kecamatan Galis:** Tobungan, Bulay, Polagan, Konang, Pandan, Pagendingan, Lembung, Galis, Ponteh, Artodung
- 5) **Kecamatan Proppo:** Toket, Banyubulu, Srambah Tattangoh, Billa'an, Tlangoh, Candi Burung, Rangperang Daja, Jambringin, Samatan, Klampar, Kodik, Proppo, Mapper, Badung, Pangbatok, Karanganyar, Pangorayan, Pangtonggal, Lenteng, Gro'om, Rangperang Laok, Panglemah, Batukalangan, Campor, Panagguan

⁶⁰ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, dikutip dari <https://pa-pamekasan.go.id> diakses pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 23.00 WIB.

- 6) **Kecamatan Palengaan:** Rombuh, Angsanah, Potoan Dajah, Kacok, Banyupelle, Palengaan Laok, Rekrekek, Panaan, Potoan Laok, Akkor, Palengaan Dajah, Larangan Badung.
- 7) **Kecamatan Tlanakan:** Taro'an, Terrak, Gugul, Bandaran, Larangan Slampar, Ambat, Ceguk, Tlanakan, Mangar, Tlesah, Dabuan, Branta Pesisir, Larangan Tokol, Panglegur, Bukek, Branta Tinggi, Kramat.
- 8) **Kecamatan Pakong:** Somalang, Banban, Palalang, Bicornong, Lebbek, Klompang Barat, Pakong, Cenlece, Bandungan, Seddur, Klompang Timur, Bajang
- 9) **Kecamatan Pasean:** Tlontoraja, Bindang, Sotabar, Dempo Timur, Sana Dajah, Batukerbuy, Dempo Barat, Tegangser Daja, Sana Tengah.
- 10) **Kecamatan Larangan:** Trasak, Duko timur, Tentenan Barat, Kaduara Barat, Taraban, Larangan Dalam, Lancar, Montok, Tentenan Timur, Peltong, Grujugan, Panaguan, Larangan Luar, Blumbungan
- 11) **Kecamatan Pademawu:** Lawangan Daya, Buddagan, Barurambat Timur, Bunder, Sopa'ah, Durbuk, Sentol, Lemper, Prekbun, Murtajih, Baddurih, Pademawu Timur, Tanjung, Majungan, Jarin, Dasok, Sumedangan, Tambung, Buddih, Pademawu Barat, Pagagan
- 12) **Kecamatan Pegantenan:** Tlagah, Bulangan Branta, Tebul Timur, Bulangan Timur, Tanjung, Pasanggar, Ambender, Plakpak, Tebul Barat, Bulangan Barat, Bulangan Haji, Palesanggar, Pegantenan.

- 13) **Kecamatan Waru:** Waru Timur, Ragang, Tambojung Tengginah, Sumber Waru, Tambojung Tengah, Waru Barat, Tambojung Pregih, Tagengser Laok, Sana Laok, Tlontoares, Tambojung Guwa, Bajur.

B. Pembahasan

1. Eksistensi dan Urgensi *Kafā'ah* di Kabupaten Pamekasan

Tujuan *kafā'ah* dalam pernikahan adalah untuk menghindari krisis keluarga. Keberadaannya dianggap sebagai perwujudan nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan, harapannya setiap calon dapat menemukan keharmonisan dan keserasian dalam menempuh kehidupan keluarga.

Kafā'ah memiliki sejarah panjang, terutama jika disandingkan dengan prinsip operasional dan kesetaraan pernikahan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, calon mempelai berhak menentukan pasangannya dengan mempertimbangkan agama, keturunan, harta benda, pekerjaan dan kondisi lainnya. Namun dalam hal ini penulis akan meneliti kriteria *kafā'ah* terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan dari aspek ekonomi atau pekerjaan.

Secara teori, semua manusia dapat dianggap sederajat atau sekufu, tetapi selama sesuatu dihargai dalam suatu masyarakat, maka dapat membentuk sistem hierarki dalam masyarakat ini. Sistem kelas sosial dalam sosiologi disebut *social*

stratification, yang membagi populasi atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Seperti halnya sistem kasta pada rakyat India dan perbedaan ras pada bangsa Amerika. Beberapa orang juga menggunakan sistem kelas berdasarkan pengukuran kekayaan, kekuasaan, keilmuan dan kehormatan.⁶¹

Melihat kriteria tersebut, kelas memberikan sarana dan kemudahan tertentu (*life-chances*) bagi anggotanya. Seperti, keselamatan hidup, harta benda, serta standar hidup yang tinggi, kebebasan, dan sebagainya, dalam beberapa hal, kelas warga kelas lain tidak dapat menikmatinya. Selain itu, kelas juga menularkan gaya hidup seseorang (*life-style*) dan perilaku setiap warganya. Kondisi demikian dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan dengan berbagai macam stratifikasi sosial pada masing-masing wilayah Pamekasan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Kabupaten Pamekasan meliputi dua dataran, yakni dataran tinggi atau perbukitan dan dataran rendah atau daerah pesisir. Ketinggian kawasan yang cukup bervariasi sehingga memiliki karakteristik potensi penduduk dan mata pencaharian yang berbeda di setiap wilayah kecamatan. Dengan kondisi geografis yang demikian, membentuk sosial ekonomi masyarakat Pamekasan cenderung berbanding terbalik antara dataran tinggi dan dataran rendah. Dimana pada umumnya masyarakat dataran tinggi atau perbukitan tergolong dalam karakteristik perdesaan, begitupula

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed.IV, cet.XXV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 236.

sebaliknya kategori masyarakat dataran rendah adalah perkotaan, pesisir dan pinggiran kota.

Secara umum masyarakat perkotaan memandang ekonomi sebagai kriteria utama dalam mempertimbangkan *kafā'ah*. Karena mata pencaharian masyarakat perkotaan sebagian besar adalah pegawai dan pengusaha mikro maupun makro. Akan tetapi dalam memilih pasangan tidak menafikan aspek agama yang penting tidak melanggar syariat, terlebih lagi penduduk Pamekasan mayoritas beragama Islam.⁶² Walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak menjadikan ekonomi sebagai faktor utama dalam *kafā'ah* namun mayoritas masyarakat perkotaan menjadikan faktor ekonomi sebagai barometer utama dalam memilih pasangan.⁶³ Konteks lingkungan seperti ini juga dirasakan oleh masyarakat pinggiran kota dan daerah pesisir Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan memiliki 13 (tiga belas) kecamatan dengan jumlah 184 (seratus delapan puluh empat) wilayah yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) wilayah perkotaan dan 116 (seratus enam belas) sisanya ialah wilayah perdesaan.⁶⁴ Ibu Kota Kabupaten Pamekasan terletak di Kecamatan Pamekasan dengan jumlah wilayah perkotaan terbanyak yaitu 17 (tujuh belas) wilayah perkotaan. Kemudian wilayah pinggiran kota sekaligus wilayah pesisir meliputi Kecamatan Galis, Pademawu, Tlanakan, Proppo, dan Larangan. Selain

⁶² Wawancara dengan Ust. Moh. Rofiudin, M.Pd (Pengurus Pesantren Al-Falah) di Kecamatan Pamekasan, tanggal 12 Maret 2021.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Laporan Akhir, *RPJM....*, 2.1.

kecamatan yang telah penulis sebutkan di atas, sisanya ialah kecamatan yang mayoritas wilayahnya merupakan perdesaan sebagaimana digambarkan dalam Peta dan Tabel Jumlah Desa pada Kawasan Perkotaan dan Perdesaan dibawah ini:



Gambar 4. 1: Peta Batas Administrasi Kabupaten Pamekasan

Tabel 4. 2: Kuantitas Desa pada Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Masing-Masing Kecamatan Kabupaten Pamekasan

No	Kecamatan	Wilayah		Luah Lahan (Ha)
		Perkotaan	Perdesaan	
1	Waru	4	8	7,003
2	Pasean	3	6	7,688
3	Pademawu	4	18	7,189
4	Kadur	2	8	5,242
5	Larangan	6	8	4,086
6	Palengaan	3	9	8,848
7	Proppo	5	21	7,149

8	Pegantenan	4	9	8,604
9	Pamekasan	17	-	2,647
10	Pakong	3	7	3,071
11	Galis	8	1	3,186
12	Batumarmar	3	10	9,707
13	Tlanakan	6	11	4,810
Jumlah		68	116	79,230

Sumber: RPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan 2017-2021

Dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini sering dibedakan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Karakteristik masyarakat kota dan desa bisa begitu berbeda akibat adanya beberapa perbedaan yang signifikan terkait kebiasaan sehari-hari dan sistem sosialnya. Akibatnya kebiasaan dan kriteria antara masyarakat kota dan masyarakat perdesaan tentang *kafā'ah* juga berlainan.

Masyarakat modern yang tinggal di pusat kota berpendapat bahwa sebenarnya *kafā'ah* lebih dikenal dengan istilah mempertimbangkan bibit bobot bebet dalam mencari menantu atau pasangan.⁶⁵ Dalam hal mempertimbangkan *kafā'ah* tentunya bobot yang menjadi kriteria utama dikalangan masyarakat perkotaan dan pesisir. Bahkan sudut pandang tersebut telah menjadi tradisi turun temurun yang telah mengakar, salah satu contoh ialah dinamika kehidupan masyarakat Desa Baranta Pesisir Kecamatan Tlanakan yang beranggapan bahwa

⁶⁵ Wawancara dengan Anas Anshari, M.Pd.I (Perangkat Desa Baranta Pesisir) di Tlanakan, tanggal 14 Maret 2021.

untuk memilih calon pasangan terlebih dahulu harus introspeksi diri dan tidak muluk-muluk intinya sesuai dengan level keluarga calon.⁶⁶

Fenomena tersebut sangat sinkron dengan data putusan perkara wali *`adal* di Pengadilan Agama Pamekasan dari tahun 2015-2020. Dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terdapat 10 (sepuluh) putusan bahwa orang tua pemohon ditetapkan sebagai wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu. Setelah penulis teliti terdapat fakta menarik dari 10 (sepuluh) putusan tersebut bahwa seluruh pemohon berasal dari wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pesisir dengan rincian sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.*

Tabel 4. 3: Penetapan Wali *`Adal* Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2016-2020⁶⁷

No	Nomor Penetapan	Alasan <i>`Adalnya</i> Wali Pemohon	Alamat Pemohon	Tanggal Penetapan
1.	0103/Pdt.P/2016/PA.Pmk.	Karena calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap	Jl. Lawangan Daya, Desa Lawangan Daya, Kec. Pademawu , Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	14-03-2016
2.	0075/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan satu profesi dan merasa tidak sederajat dengan keluarga besar Pemohon	Dusun Kol Bukkol RT/RW** Desa Kowel Kec. Pamekasan , Kab. Pamekasan (Kota)	20-02-2019
3.	0704/Pdt.P/2017/PA.Pmk	Karena calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap	Dusun KMP Mongging RT/RW**, Desa Pademawu Timur, Kec. Pademawu , Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	08-02-2018
4.	0088/Pdt.P/2018/PA.Pmk	Karena calon pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jl. Dirgahayu, RT/RW**, Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan , Kab. Pamekasan (Kota)	09-04-2018
5.	0524/Pdt.P/2016/PA.Pmk.	Karena wali Pemohon merasa calon suami tidak sederajat dengan keluarga besar akibat dari keluarga kurang mampu	Jl. Patemon Barat Sungai, RT/RW**, Kelurahan Patemon, Kec. Pamekasan , Kab. Pamekasan (Kota)	01-10-2016
6.	0215/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Karena calon pemohon tidak punya pekerjaan tetap	Dusun Duko, RT/RW**, Desa Tanjung Kec. Pademawu , Kab. Pamekasan (Pesisir)	11-07-2019
7.	0261/Pdt.G/2019/PA.Pmk	Karena calon suami Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu	Dusun Mongging Timur RT/RW**, Desa Pademawu Timur, Kec. Pademawu , Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	5-10-2019

⁶⁷ Hasil Observasi Salinan Penetapan Tentang Wali *`adal* di Pengadilan Agama Pamekasan, 15 Maret 2021.

8.	0200/Pdt.P/2020/PA.Pmk	Karena calon suami Pemohon tidak setara derajatnya dengan Pemohon yang bekerja sebagai PNS sedangkan calon suami hanya sebagai Guru Honorer	Dusun Bulay RT/RW**, Desa Bulay, Kec. Galis , Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	14-05-2020
9.	0306/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan satu profesi dan merasa tidak sederajat dengan keluarga besar Pemohon	Jl. Sersan Mesrul RT/RW**, Kelurahan Gladak Anyar, Kec. Pamekasan , Kab. Pamekasan (Kota)	24-10-2019
10.	698/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan merasa tidak sederajat dengan keluarga besar Pemohon	Dusun Tengah I, RT/RW**, Desa Branta Pesisir , Kec. Tlanakan , Kab. Pamekasan (Pesisir)	26-11-2020

Sumber: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan 2016-2020

Dengan adanya data tersebut maka dapat diketahui bahwa permohonan wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekuat di Pengadilan Agama Pamekasan dari tahun 2016-2020 sebanyak 10 permohonan. Dimana sebab enggan para wali dalam kasus tersebut didominasi oleh faktor calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar pemohon sebanyak 6 permohonan. Kemudian karena calon suami bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 permohonan dan karena calon suami dari keluarga kurang mampu sebanyak 2 permohonan.

Sedangkan jika ditinjau dari wilayah pemohon yaitu terdapat 4 pemohon dari perkotaan dan 4 pemohon dari pinggiran kota serta sisanya 2 pemohon berasal dari wilayah pesisir. Maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, pinggiran kota dan pesisir beranggapan bahwa aspek ekonomi benar-benar sangat dipertimbangkan dalam pernikahan, karena para wali secara umum apabila putrinya dilamar oleh seseorang dari ekonomi rendah maupun tidak punya pekerjaan enggan menerima. Penyebab utama keengganan wali adalah faktor kekhawatiran orang tua terhadap anak takut tidak bahagia dengan keadaan yang ada atau takut kehidupannya tidak sejahtera.⁶⁸ Selain itu dampak sosial yang diterima membuat keluarga besar sangat terpukul apabila anaknya tidak menikah dengan calon yang tidak sederajat ekonominya.

⁶⁸ Wawancara dengan Syifan Yanto, S.Pd.I (Penghulu) di Kecamatan Larangan, tanggal 13 Maret 2021.

Bentuk dampak sosial yang terjadi bermacam-macam, mulai dari dikucilkan dalam keluarga besar, selalu salah dimata mertua, sampai menjadi buah bibir tetangga yang berdampak pada turunnya *image* dan harga diri keluarga besar, bahkan tidak dapat dipungkiri adanya konflik antara keluarga disebabkan terdapat perbedaan yang jelas. Tidak berhenti sampai disini, kondisi demikian juga berdampak pada mental anak yang merasa malu dan minder.⁶⁹ Lebih lanjut mengenai dampak sosial lingkungan perkotaan sedikit berbeda dengan lingkungan pesisir. Karena lingkungan kota bersifat individual tidak terlalu erat seperti di desa dan pesisir maka dampak sosial tidak terlalu terasa, akan tetapi dampak sosial yang sangat dirasakan hanya dalam keluarga besar saja tidak sampai menjadi omongan tetangga.⁷⁰

Dampak sosial terjadi akibat kentalnya tradisi yang dilakukan orang Madura ketika ingin menikahkan anak laki-lakinya harus membawa *ben ghiben* (seserahan) yang berupa barang, seperti kasur, lemari serta furniture-furniture lainnya dan dilakukan secara terus menerus.⁷¹ Tradisi ini menjadi keharusan baik dikalangan masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Pada masyarakat perdesaan mengenai tradisi ben giben tidak terlalu fanatik, akan tetapi tetap menjadi

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara dengan Ust. Moh. Rofiudin, M.Pd (Pengurus Pesantren Al-Falah) di Kecamatan Pamekasan, tanggal 12 Maret 2021.

⁷¹ Jamaliya Susantin, "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018), 120

keharusan untuk membawa seserahan walaupun sederhana.⁷² Berbeda dengan masyarakat perkotaan dan pesisir yang sangat fanatik dalam melaksanakan tradisi ben giben ketika menggelar resepsi pernikahan.

Karena momen resepsi pernikahan menurut masyarakat perkotaan tidak sebatas menunaikan substansi *walimatul-'ursy* yang bertujuan untuk memberi kabar gembira kepada kerabat serta sebagai wujud dari rasa syukur kita terhadap Allah. Akan tetapi tujuan yang tak kalah penting dari substansi resepsi pernikahan ialah ajang adu gengsi antar keluarga dan untuk menaikkan status sosial dimata masyarakat umum. Bahkan tidak jarang MC menjelaskan kepada tamu undangan tentang barang apa saja yang dibawa ketika resepsi pernikahan berlangsung.⁷³ Oleh karena itu para wali dituntut untuk mengintervensi anak dalam memilih pasangan khususnya dari segi ekonomi dan pekerjaan sang calon. Mengingat kondisi wilayah perkotaan yang menuntut agar menyandang pekerjaan yang lebih tegas dan jelas sehingga memiliki garis batas yang nyata dan kehidupan yang lebih terjamin.

Berbeda dengan masyarakat perdesaan yang cenderung mengarah pada kehidupan agamis dan relegius. Maka kriteria *kafā'ah* masyarakat perdesaan lebih mengedepankan agama dan moralitas seseorang. Walaupun tak bisa dipungkiri faktor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan akan tetapi sudah

⁷² Wawancara dengan Kusairi, (Perangkat Desa) di Kecamatan Pakong, tanggal 12 Maret 2021.

⁷³ Wawancara dengan Ust. Moh. Rofiudin, M.Pd (Pengurus Pesantren Al-Falah) di Kecamatan Pamekasan, tanggal 12 Maret 2021.

tidak dominan, karena tingkat sosial ekonomi masyarakat perdesaan mayoritas setara.⁷⁴ Umumnya orang tua sudah banyak mengikuti apa kehendak dari kemauan anak dalam menentukan calon pendamping, karena hampir dari seluruh masyarakat perdesaan tidak mengintervensi pilihan anak soal pasangan. Dalam istilah madura lebih akrab didengar dengan kalimat “perreng ondung ka rebbung” (bambu bersandar ke tunasnya), artinya orang tua sudah mengikuti apa kemauan anak dalam memilih pasangan.⁷⁵

Selain mengarah pada karakteristik agamis, mayoritas mata pencaharian masyarakat perdesaan adalah petani. Oleh sebab itu masyarakat perdesaan mayoritas dalam mencari pasangan tidak mengedepankan profesi atau pekerjaan, jadi kalau dari kalangan “oreng bungkaladen” (petani yang hidup susah) untuk proses melamar ke daerah kota rasanya sulit untuk kita temui dan dapat dihitung dengan jari.⁷⁶ Sehingga di kalangan warga perdesaan selama ini tidak pernah ada persiapan pernikahan gagal gara-gara profesi atau faktor ekonomi tidak seimbang. Oleh karena itu Kepala Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur berani mengatakan bahwa orang tua di desa tidak terlalu mengintervensi masalah ekonomi calon dalam menerima atau memilih pasangan.⁷⁷

⁷⁴ Wawancara dengan Suto, S.PdI, MM (Kepala Desa Kertagena Tengah) di Kecamatan Kadur, tanggal 12 Maret 2021.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Wawancara dengan Mohammad Kasim, S.sy (Tokoh Pemuda) di Kecamatan Pasean, tanggal 13 Maret 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Suto, S.PdI, MM (Kepala Desa Kertagena Tengah) di Kecamatan Kadur, tanggal 12 Maret 2021.

Dari pelbagai penjelasan di atas penulis menemukan benang merah bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan mengakui keberadaan *kafā'ah* sebagai tolak ukur dalam memilih pasangan. Akan tetapi lingkungan dan potensi antara masyarakat kota dan desa di kabupaten pamekasan melahirkan perbedaan pandangan tentang kriteria *kafā'ah*. Penduduk perdesaan tidak terlalu memasalahkan profesi dalam penetapan *kafā'ah* dan orang tua sudah tidak mengintervensi masalah ekonomi dalam memilih calon pasangan. Sebaliknya, kriteria *kafā'ah* penduduk perkotaan lebih mengutamakan ekonomi dan profesi serta lebih berhati-hati dalam menerima atau menolak calon dengan ekonomi yang tidak setara.

Hal ini terjadi karena masyarakat desa cenderung mengarah pada kehidupan agamis dan religius. Selain itu mata pencaharian dan tingkat sosial ekonomi masyarakat perdesaan mayoritas setara, sehingga kriteria *kafā'ah* masyarakat perdesaan lebih mengedepankan agama dan moralitas seseorang. Berbeda dengan lingkungan perkotaan yang notabene mata pencaharian masyarakat perkotaan sebagian besar adalah pegawai dan pengusaha. Terlebih lagi tingkat kebutuhan hidup sebuah keluarga perkotaan lebih besar dibanding perdesaan. Maka secara rasional tidak heran apabila wali menuntut agar memilih pasangan yang menyandang pekerjaan tegas dan jelas sehingga memiliki garis batas yang nyata dan kehidupan yang lebih terjamin.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wali `Adal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan dan otoritas khusus untuk mengambil keputusan atau putusan tanpa campur tangan pihak manapun. Hakim dapat dengan leluasa memutus perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan serta alasan yang memadai. Dengan bantuan kebebasan Hakim ini diharapkan keadilan, kepentingan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Dalam pengambilan keputusan, Hakim bebas mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang disebut diskresi atau kebijaksanaan Hakim.⁷⁸ Dalam memutus perkara, putusan hakim juga harus berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pertimbangan hakim meliputi 2 (dua) macam. Pertama, pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang didapatkan ketika persidangan berlangsung.⁷⁹ Selain itu, disinkronkan dengan konstitusi yang telah disahkan serta adanya

⁷⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

⁷⁹ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 223.

pertimbangan yang logis dan rasional.⁸⁰ Kedua, pertimbangan subjektif terkait dengan semua pihak yang disebut juga pertimbangan non hukum.⁸¹

Oleh karena itu pertimbangan hakim tergantung dengan jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan. Untuk perkara wali *`adal* maka pemohon harus mengindahkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti tempat tinggal berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan, adanya penolakan dari wali, dan yang terpenting adanya surat penolakan dari pihak KUA setempat. Penolakan yang dilakukan pihak KUA ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah.

Dari data yang telah penulis dapatkan, permohonan perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekuat yang diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan terdapat 10 (sepuluh) permohonan dari tahun 2016 sampai 2020. Uniknyanya dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanpa ada yang ditolak, sedangkan dapat kita ketahui bersama bahwa seluruh pemohon berasal dari wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan pesisir Kabupaten Pamekasan yang mayoritas kriteria *kafā'ah* penduduknya lebih mengutamakan ekonomi dan profesi.

Penulis berpandangan bahwa dari temuan data di atas ada kesenjangan antara praktik sosial di lapangan dan menurut putusan Pengadilan Agama

⁸⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 86

⁸¹ Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1 (2017), 162.

Pamekasan. Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan yang kompleks tersebut pertimbangan Hakim menjadi tolak ukur penulis untuk mencari jawaban yang tepat. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali *`adal* baik dengan alasan calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar pemohon, alasan calon suami bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil), ataupun alasan calon suami dari keluarga kurang mampu, hakim menimbang berdasarkan:

Pertama, keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon, wali pemohon, dan para saksi yang mana keterangan tersebut didengarkan langsung oleh Hakim saat proses persidangan berlangsung. Dalam hal ini Hakim menimbang berdasarkan dari persoalan apa yang dibawa oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pamekasan. Jika *`adalnya* wali dari sisi ekonomi yang tidak sekufu maka hakim akan mempertimbangkan dari ekonomi, begitupula dari sisi nasab, moral, maupun agama.⁸² Oleh sebab itu terkait dengan fanatisme masyarakat pesisir dan perkotaan Pamekasan terhadap profesi dan ekonomi sebagai faktor utama kriteria *kafā'ah*, tergantung dengan penjelasan wali dalam persidangan. Karena seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa Hakim hanya mempertimbangkan persoalan yang dibawa ke Pengadilan.

Kedua, dalam pertimbangannya mengenai *kafā'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan sudah tidak lagi berpatokan pada kitab-kitab

⁸² Wawancara dengan Drs. H. Shohih, S.H.,M.H (Ketua sekaligus Hakim) di Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 15 Maret 2021.

kuning atau kitab klasik yang sudah ada di beberapa mazhab, akan tetapi patokan Hakim tentang *kafā'ah* berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸³ Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan, “Kalau dalam fakta di persidangan tidak ditemukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang tertuang dalam KHI, maka Majelis Hakim akan menjawab daripada permohonan itu dengan penetapan atau putusan dikabulkan tapi jikalau ada penyimpangan maka hakim akan ada pertimbangan lain.”

Jadi terkait dengan 10 (sepuluh) permohonan perkara wali *`adal* karena tidak sekufu bukan dilihat dari kriteria kaya atau miskin, nasab kiyai atau bukan, melainkan dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan apabila sesuai dengan KHI maka hakim akan mengabulkan. Perkara wali *`adal* bisa ditolak jika alasan pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, semisal primair pemohon menyatakan bahwa *`adalnya* dengan alasan tidak sekufu, tapi setelah di persidangan terkuak fakta bahwa alasan wali tersebut sebenarnya belum ada lamaran yang datang. Kemudian anak dan para saksi membenarkan hal itu ketika ditanya pada saat persidangan berlangsung. Maka kemungkinan besar hakim akan menolak atau memberi kesempatan untuk melamar, tapi jika tetap tidak mau melamar maka pasti akan ditolak.⁸⁴

Ketiga, memakai hukum positif dan normatif, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 61 menjelaskan bahwa permohonan perkara wali ahdol dapat ditolak

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

apabila fakta yang terjadi di lapangan adalah calon pemohon karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu ad-dīn*.⁸⁵ Pasal ini juga diperkuat oleh Bab Perjanjian Perkawinan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa wanita islam dilarang menikah kecuali dengan pria yang juga beragama islam. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) Tentang Wali Hakim dan ayat (2) tentang Penetapan Wali Hakim. Terakhir berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Keempat, berdasarkan alasan-alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup seperti pemohon beralasan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan bertahun-tahun sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Alasan tersebut juga dipertimbangkan melihat sangat eratnya hubungan keduanya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang syari'at Islam. Selain alasan-alasan Hakim juga menimbang bukti-bukti seperti adanya lamaran dari calon suami pemohon, wali pemohon benar-benar adalah ayah kandung dari pemohon dan pemohon dapat membuktikan kebenarannya kepada Hakim terkait permohonan yang diajukan.

Kelima, Hakim juga menimbang dari sisi sosiologis dan psikologis. Aspek sosiologis digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan dan tradisi masyarakat. Berknaan dengan tradisi

⁸⁵ Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam

masyarakat, Hakim memperhatikan aspek sosiologis dengan menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan Undang-undang. Pemilihan tradisi ini berdasarkan sifat, mana tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya memaksa.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan sosiologis yang menyertai dalam memutus sebuah perkara.

Pertimbangan psikologis terkait dengan status dan stabilitas hubungan antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Mayoritas dalam permohonan perkara wali *'adal* hubungan telah terjalin sejak lama, sehingga hubungan batin antara keduanya telah terbentuk dan terbentuk begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Dalam hal ini, Hakim akan mempertimbangkan dampak psikologisnya jika ternyata pernikahan yang telah direncanakan diantara mereka tidak terlaksana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.

Kemudian Hakim menyampaikan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul tersebut kepada pemohon dan termohon untuk memberi kesempatan dalam memperbaiki hubungan antara pemohon dan wali pemohon.⁸⁷ Karena pada dasarnya Hakim menginginkan pernikahan berlangsung lancar seperti pada umumnya yang dihadiri oleh wali sebagai wali nikah. Namun apabila pemohon dan termohon tetap kokoh dengan masing-masing pendiriannya setelah hakim

⁸⁶ Wawancara dengan Drs. H. Shohih, S.H.,M.H (Ketua sekaligus Hakim) di Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 15 Maret 2021.

⁸⁷ *Ibid.*.

menawarkan berbagai opsi dan pertimbangan, maka Hakim terpaksa akan melanjutkan persidangan hingga mendapatkan penetapan yang terbaik.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, hemat penulis bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam menetapkan `adalnya wali berdasarkan keterangan dan bukti-bukti serta fakta hukum yang berkaitan bersama perkara tersebut. Selain itu menggunakan KHI sebagai pisau pertimbangan *kafā'ah* dan diperkuat dengan hukum normatif dan positif yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Hakim tidak serta merta harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum normatif-yuridis, tetapi harus memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis.

Hemat penulis, maka diperoleh kesimpulan antara pertimbangan hakim yang telah penulis jelaskan di atas dengan eksistensi dan urgensi *kafā'ah* di Kabupaten Pamekasan. Bahwa data awal yang diperoleh penulis sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi dilapangan (eksistensi dan urgensi *kafā'ah* pada masyarakat Pamekasan). Akan tetapi tradisi masyarakat yang fanatik terhadap ekonomi dan profesi sebagai kriteria *kafā'ah* tidak dapat menjadi jaminan dalam persidangan. Karena pisau yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan *kafā'ah* bukanlah kitab-kitab klasik melainkan Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan hukum normatif dan positif yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁸⁸ *Ibid.*

Selain itu dalam menetapkan keputusannya Hakim tidak serta-merta berdasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis. Selanjutnya permohonan perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan selalu dikabulkan dengan syarat keterangan dan bukti-bukti hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut harus terbukti kebenarannya dan harus mengindahkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Hal terpenting dalam pertimbangannya, Hakim berusaha dan memastikan bahwa dalam penetapannya terdapat kandungan hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dan Urgensi *Kafā'ah* masyarakat Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi dua bagian wilayah. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dataran rendah menempatkan ekonomi dan profesi sebagai kriteria utama *kafā'ah* dan masih memegang teguh tradisi pernikahan. Sebaliknya, karakteristik masyarakat wilayah dataran tinggi tidak terlalu mempersoalkan profesi dalam penentuan *kafā'ah*. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama & positif.
2. Permohonan perkara wali *`adal* karena faktor ekonomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan selalu dikabulkan dengan syarat keterangan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut harus terbukti kebenarannya serta mengindahkan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pertimbangannya, penetapan Hakim didasari oleh *pertama*, keterangan-keterangan. *Kedua*, Hakim dalam mempertimbangkan *kafā'ah* berpatokan apa yang tertuang dalam KHI. *Ketiga*, menggunakan hukum normatif dan positif. *Keempat*, alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan. *Kelima*, Hakim juga memperhatikan sisi sosiologis dan psikologis.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pembelajaran, pengetahuan dan rujukan bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar menjalin komunikasi dengan baik antara para wali dengan anak dalam memilih pasangan. Hendaknya tetap menjaga keharmonisan keluarga terutama hubungan antara orang tua dan anak. Alangkah baiknya apabila tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing.
2. Kepada para Hakim dimanapun berada diharapkan dalam pertimbangannya tidak hanya berlandaskan KHI atau hukum normatif dan positif saja. Karena melihat referensi sekufu dalam KHI sangatlah sempit, maka Hakim juga perlu memiliki landasan-landasan lain seperti qiyas, kaidah fiqh dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal yang perlu menjadi bahan pertimbangan.
3. Untuk pihak-pihak terkait seperti para pejabat KUA dan para praktisi Hukum Islam khususnya agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wali *`adal* melalui ceramah, kajian, khutbah jum'at dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- 2015, Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan." Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2015.
- Akhir, Laporan. "RPJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan." 2017-2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar, 2007.
- Al-Bukhori, Imam. *Shahih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Mansur, Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori. *Lisan al Arab*. Mesir: Dar al Misriyah, n.d.
- Asith, Hilma Syita El. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal." *Jurnal Al-Hakim* 4.2 (2020).
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Asyari, Moh. Mursyid. "Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Pengingkaran Anak." *Jurnal Al-Hukama* 6.2 (2016).
- Ayuningtyas, Mutiara Mei. "Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan." *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: BKN Pusat, 1991.
- Baharudin. "Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Wajah Hukum* 4.2 (2020): 245-253.
- Bakar, Al Alamah Abu. *I'annah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Choirunnisah, Dona. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal." *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Houve, 1996.

- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. *Direksi Hakim*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fitriani, dkk. "Penetapan Wali Adhol Dalam Praktek Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Tesis*. Yogyakarta: Univesitas Gajah Mada, 2009.
- Ghofur, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif dan hukum positve)*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perdana Media Group, 2008.
- Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2016.
- Jumaidi. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Kholifah, Fajar Nur. "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi." *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A''Lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Manjorang, Aditiya P. *The Law Of Love*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Muhlis, Ahmad. *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*. Surabaya: Cv Jagad Publishing, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Pakaya, Usman. "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision." *Jurnal Negara Hukum* (2017): 162.
- Pamekasan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Pamekasan dalam Angka 2016." Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Budi Aksara, 1996.

- Sabeni, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Maa'rif, 1981.
- Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan*. n.d. 18 Maret 2021. <2021>.
- Sinaga, V. Harlen. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003.
- Susantin, Jumaliya. "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Yustita* (2018): 120.
- Syahidah, Febri Nur. "Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten." *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Tim Citra Umbara, . *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan*. n.d. 18 Maret 2021. <2021>.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan*. n.d. 18 Maret 2021. <2021>.

Yonaz, Hendrix. "Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang." *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas, 2011.



LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428
E-mail : pa_pmk126@yahoo.com Website : www.pa.pamekasan.com
PAMEKASAN 69371

Nomor : W13-A29/589/PB.00/03/2021 Pamekasan, 15 Februari 2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian
di Pengadilan Agama Pamekasan

Kepada Yth.
Dekan FIAI UII Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 330/Dek/70DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH
NIM : 17421109
Program Studi : Hukum Islam
Semester : 8 (delapan)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dalam penyusunan Skripsi dengan judul :
"Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua.



Drs. H. SHOHIH, S.H.,M.H. f .
NIP. 19651017 199403 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN KADUR
KEPALA DESA KERTAGENA TENGAH**
Jl. Api Alami Dusun Ba'batoh Desa Timur Kertagena Tengah

SURAT KETERANGAN SELESAI INTERVIEW

NO. 470/21/432.510.06./2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTO, S.PdI, MM.**
Jabatan : Kepala Desa Kertagena Tengah
Alamat : Desa Kertagena Tengah
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Menerangkan bahwa :

Nama : **MAFTUH HIDAYATULLAH**
Tempat, tgl. Lair : Pamekasan, 14-03-1998
Nomor pokok : 17421109
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Talon Desa Pakamban Laok
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Benar telah mengadakan Interview / wawancara dengan kami tentang “ Eksistensi dan Urgensi Kafa’ah di Kabupaten Pamekasan” dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim terhadap Wali Afdhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 12-032021

Kepala Desa Kertagena Tengah,



SUTO, S.PdI, MM.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANAS ANSHARI M. Pd. I

Umur : 32

Sebagai : Pemangkt Desk (BPD) BRENTA Pasisir kec. Tlankrim

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, ~~14~~ Maret 2021

Informan



(ANAS ANSHARI M. Pd. I)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SIFAN YANTO S.Pd.I

Umur : 35

Sebagai : MOTIN Duko TIMUR kec LARANGAN PAMEKASAN

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 13 Maret 2021

Informan


(SIFAN YANTO S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUL RAHMAN S.Pd.1

Umur : 40 Th.

Sebagai : GURU HONORER DS. GALIS KEC. GALIS PMK

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 13 Maret 2021

Informan



(SAIFUL RAHMAN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Moh. Rafiuddin, M.Pd*

Umur : *36 Tahun*

Sebagai : *Pengasuh Pesantren Al-Falaha Bugih*

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, ~~12~~ Maret 2021

Informan


(*Moh. Rafiuddin*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSZAIMI

Umur : 37

Sebagai : Perangkoan Desa di kea. Patong.

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 12-Maret 2021

Informan


(Kuszaimi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mohammad Kasim Ssy*

Umur : *30*

Sebagai : *TOKOH Pemuda (Karang Tasuna)*
: *Desa. Sana terbah. Kec. Pasean. Kab. Pamekasan*

Menerangkan bahwa:

Nama : MAFTUH HIDAYATULLAH

NIM : 17421109

Jurusan : Hukum Islam

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan wawancara dengan kami tentang "*Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah di Kabupaten Pamekasan*" dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul skripsi "*Pertimbangan Hakim Terhadap Wali Adhol Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan*"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, *13* Maret 2021

Informan


(*Moh. Kasim*)

DOKUMENTASI

Foto bersama Moh. Kasim. S.Sy



Foto bersama Ust. Rofiudin.M.Pd



Foto bersama Anas Anshori. M.Pd.I



Foto bersama Kusairi



Foto bersama Syifan Yanto S.Pd.I



Foto bersama Saiful Rahman. S.Pd.I



Foto bersama Kepala Desa Kertagena Tengah



Foto bersama Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (TOKMAS)

1. Apakah bapak tau apa itu kafa'ah (mempertimbangkan bibit bobot sebelum pernikahan)?
2. Apa faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kafa'ah di Pamekasan?
3. Secara umum apakah masyarakat Pamekasan mempertimbangkan aspek ekonomi/ profesi dalam pernikahan?
4. Apakah penting mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pernikahan?
5. Secara umum apakah para wali di Pamekasan rela melepas putrinya ketika dilamar oleh calon yang tidak sederajat secara ekonomi?
6. Apa yang menjadi dasar ketidak relaan para wali menikahkan putrinya dengan calon yang tidak sederajat secara ekonomi?
7. Apa dampak sosial jika aspek ekonomi tidak seimbang di Pamekasan?
8. Apakah anda pernah mendengar tradisi ben ghiben (seserahan) oleh calon suami pada masyarakat Pamekasan?
9. Bagaimana jika seserahan calon suami tidak seimbang (dibawah level) dengan kondisi ekonomi mempelai perempuan?
10. Apa dampak sosial jika hal tersebut tidak terpenuhi?
11. Apakah tradisi tersebut bersifat wajib dimata masyarakat Pamekasan?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (HAKIM)

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap wali ahdol?
2. Dari berbagai bentuk dan alasan wali adhol, faktor apa yang paling banyak di Pengadilan Agama Pamekasan?
3. Dalam data putusan 2016-2020 tentang wali adhol karena faktor ekonomi tidak sekufu, seluruh permohonan diterima oleh PA Pamekasan... Mengapa hal itu bisa terjadi?
4. Bagaimana proses untuk memutus perkara wali adhol karena faktor tidak sekufu di PA Pamekasan?
5. Jika ada permohonan wali adhol dengan alasan faktor ekonomi tidak sekufu, apa saja yang menjadi bahan pertimbangan?
6. Tentunya keengganan wali untuk menikahkan anaknya bukan untuk menjerumuskan anak ke dalam jurang (tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara), apakah hal itu menjadi bahan pertimbangan?
7. Apa landasan utama/ barometer hakim dalam meutus perkara ini?
8. Apa saja faktor-faktor yang membuat permohonan perkara jenis ini tidak dikabulkan?
9. Apa dampak negatif dan positif jika permohonan perkara ini dikabulkan?

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Maftuh Hidayatullah
 Tempat, Tgl Lahir : Sumenep, 14 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Jl. Raya Sumenep, Pakamban Laok, Pragaan, Sumenep
 Alamat Sekarang : Jl. Besi jangkang, 05/32, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
 Email : 17421109@students.uii.ac.id / Maftuhhidayat58@gmail.com
 No Handphone/Wa : 082337683462



II. Pendidikan

2004-2010 : SDN Karduluk 1
 2010-2013 : SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan
 2013-2016 : SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan

III. Kemampuan

1. Microsoft Office Word, Power Point, Exel, Adobe Premier Pro, Audition, Phtotoshop
2. Bahasa: Indonesia (aktif), Arab (aktif), Inggris (pasif)

IV. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FIAI UII
 Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FIAI UII